Tajdid
Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

P-ISSN: 2549-8983 & E-ISSN: 2614-6630

Volume, 10 Nomor 2, Oktober, 2026

URGENSI PEMBARUAN REGULASI AKAD SYARIAH UNTUK MENGHADAPI ERA EKONOMI DIGITAL

St. Muhlisina[1], Amirullah[2].

[1,2]Sekolah tinggi agama islam (STAI) Yapis Takalar, Indonesia.

Corresponding Author: St. Muhlisina. E-mail: muhlisinayapistakalar@gmail.com,

ARTICLE INFO

Article history:
Received
27, Oktober, 2026
Revised
28, Oktober, 2026
Accepted
30, Oktober, 2026

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembaruan regulasi akad syariah sebagai respons terhadap dinamika dan kompleksitas transaksi dalam era ekonomi digital. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung data sekunder berupa fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi akad syariah merupakan keniscayaan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi para pihak tanpa menggantikan prinsip fikih klasik, yang mencakup penataan pembentukan akad elektronik, kejelasan peran platform multi-pihak, transparansi risiko, pengawasan algoritma, serta penyelarasan dengan hukum positif nasional. Kesimpulannya, pembaruan regulasi akad syariah yang adaptif dan terstruktur sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan prinsip keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan (maqashid al-syariah) di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Akad syariah, Ekonomi digital, Pembaruan Regulasi, Fikih muamalah, al-Syariah

How to Cite : St. Muhlisina dan Amirullah**.** Urgensi Pembaruan Regulasi Akad Syariah Untuk Menghadapi Era Ekonomi Digital. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 10 (2), 393-410

DOI : 10.52266/tadjid.v10i2.7846

Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid

This is an open acc ess article under the CC BY SA license : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara radikal peta aktivitas ekonomi global maupun nasional, menggeser paradigma transaksi konvensional menuju ekosistem virtual yang serba cepat, tanpa batas ruang, dan tanpa batasan waktu konvensional. Perubahan mendasar ini tidak hanya menyangkut media pertukaran barang atau jasa semata, melainkan merambah jauh pada struktur fundamental hubungan hukum antarpihak, mekanisme pembentukan kesepakatan, hingga cara pandang masyarakat terhadap kepemilikan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks sosio-ekonomi modern, masyarakat kini semakin terbiasa memanfaatkan

platform perdagangan elektronik, layanan perbankan digital, dompet digital, hingga instrumen pembiayaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dalam satu genggaman gawai. Dinamika tersebut tentu membawa implikasi yang sangat luas terhadap tatanan hukum ekonomi syariah, menuntut para akademisi, praktisi, dan regulator untuk mencermati sejauh mana prinsip-prinsip Islam dapat terus ditegakkan di tengah gelombang digitalisasi yang kian masif dan kompleks.[1]

Sebagai sebuah sistem normatif yang komprehensif, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang yang sangat luas bagi umatnya untuk mengembangkan berbagai bentuk inovasi muamalah selama substansi transaksi tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan prinsip dasar syariah. Fleksibilitas ini berakar dari kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, sehingga memberikan keleluasaan bagi pelaku ekonomi untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi modern. Kendati demikian, kebolehan dan fleksibilitas tersebut sama sekali tidak menyiratkan kebebasan mutlak yang mengabaikan rambu-rambu syariat, khususnya terkait kejelasan objek, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak pihak yang bertransaksi agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan. Oleh karena itu, kehadiran teknologi digital yang menawarkan efisiensi tinggi harus senantiasa diimbangi dengan instrumen pengawasan dan regulasi yang ketat agar integritas moral serta hukum ekonomi syariah tetap terjaga dengan baik di tengah arus modernisasi.

Namun pada kenyataannya, pesatnya inovasi di sektor ekonomi digital kerap kali berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kesiapan perangkat regulasi normatif maupun instrumen hukum positif yang menaunginya. Fenomena ini menciptakan celah kekosongan hukum dan ketidakpastian regulasi yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan pelik, mulai dari kerentanan terhadap praktik penipuan terselubung, manipulasi informasi produk, ketidaktransparanan biaya layanan, hingga penyalahgunaan data pribadi konsumen yang bertentangan dengan prinsip pelindungan harta dalam maqashid al-syariah.[2] Persoalan mendasar yang dihadapi umat Islam hari ini bukan lagi sekadar memilih antara bertransaksi secara konvensional atau digital, melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap akad elektronik yang dijalankan benar-benar sah secara agama dan hukum, serta mampu menjamin terwujudnya kemaslahatan bersama tanpa ada pihak yang dizalimi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebenarnya telah berupaya merespons perkembangan zaman ini secara proaktif dengan menerbitkan berbagai fatwa penting, seperti ketentuan mengenai uang elektronik syariah, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, serta tata kelola marketplace dan toko dalam jaringan. Meskipun demikian, model bisnis digital kontemporer terus berkembang secara eksponensial melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, algoritma prediktif, serta

[1] Ita Marianingsih and Sadiq Ibrahim Mijinyawa, *Aligning Sharia Contracts and Payment Regulation : An Operational Governance Framework for Electronic Money in Indonesia*, 6, no. 1 (2026): 145–58.

[2] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

integrasi ekosistem multi-pihak yang membuat rantai transaksi menjadi semakin rumit dan berlapis-lapis.[3] Kompleksitas semacam ini menunjukkan bahwa fatwa yang bersifat parsial atau regulasi yang bersifat sementara belum sepenuhnya memadai untuk menjawab seluruh persoalan hukum yang timbul dari otomatisasi transaksi ekonomi digital modern.

Atas dasar berbagai pertimbangan teoretis dan empiris tersebut, urgensi pembaruan regulasi akad syariah menjadi sebuah keniscayaan akademis yang tidak dapat ditawar-menawar lagi demi menyelamatkan masa depan ekosistem keuangan dan perdagangan Islam di era digital. Pembaruan yang dimaksud tentu bukan berarti mendekonstruksi atau menggantikan prinsip-prinsip fikih muamalah klasik yang telah mapan, melainkan melakukan reaktualisasi dan pengembangan operasional agar hukum Islam mampu berbicara secara kontekstual dan aplikatif terhadap realitas transaksi kontemporer.[4] Artikel ini hadir untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka regulasi akad syariah harus ditata ulang secara komprehensif, terstruktur, dan berwawasan ke depan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh sekaligus melindungi seluruh elemen masyarakat yang terlibat di dalam ekosistem ekonomi digital yang dinamis.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji asas hukum, sinkronisasi regulasi, serta doktrin fikih muamalah. Data utama bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer seperti fatwa DSN-MUI dan undang-undang transaksi elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka secara sistematis.

Pendekatan analisis yang diterapkan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan hukum positif nasional dan kerangka filosofis *maqashid al-syariah* untuk menguji pelindungan harta (*hifzh al-mal*). Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode penalaran deduktif guna merumuskan arah pembaruan regulasi akad syariah yang adaptif dan aplikatif terhadap ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Syariah dalam Perkembangan Ekonomi Digital

Akad memegang posisi yang sangat sentral dan fundamental dalam bangunan hukum muamalah Islam karena ia berfungsi sebagai fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan keperdataan antarmanusia. Secara konseptual dan teoretis, akad mencerminkan adanya ikatan kesepakatan kehendak secara sadar antara para pihak yang terlibat, sehingga melahirkan konsekuensi hukum berupa timbulnya

[3] Herlambang and Amin Wahyudi, *Transformasi Digital Keuangan Syariah: Tantangan Harmonisasi Regulasi Dan Fatwa Dalam Penerapan Arti>icial Intelligence Pada Pembiayaan Fintech Syariah Di Indonesia*, 11, no. 2 (2025): 499–511, https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62238.

[4] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dipatuhi secara bersama. Dalam aktivitas ekonomi konvensional maupun modern, keberadaan akad menjadi instrumen yuridis yang memberikan kejelasan status kepemilikan objek transaksi, sehingga potensi kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari dapat diminimalisir secara optimal oleh para pihak.[5] Dinamika sosial yang terus bergerak maju membuktikan bahwa akad tidak bersifat statis, melainkan memiliki kelenturan doktrinal yang memungkinkannya untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan bentuk dan media transaksi yang diciptakan oleh peradaban manusia dari masa ke masa.

Seiring dengan masifnya gelombang digitalisasi global, tata cara perwujudan kesepakatan dan pernyataan kehendak mengalami pergeseran bentuk yang sangat revolusioner jika dibandingkan dengan praktik perdagangan tradisional di masa lalu. Apabila pada masa lampau sebuah transaksi hukum harus selalu diawali dengan pertemuan fisik secara langsung antara penjual dan pembeli disertai lafaz ijab dan kabul secara lisan, maka era ekonomi digital saat ini memungkinkan pembentukan kesepakatan melalui perantara sistem elektronik yang canggih. Proses interaksi komersial kini dapat diwujudkan melalui penekanan tombol konfirmasi digital pada layar gawai, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, pengiriman pesan otomatis, hingga eksekusi program komputer yang dirancang khusus untuk menyepakati suatu transaksi tanpa campur tangan manusia secara langsung pada detik-detik eksekusinya.[6] Perubahan medium komunikasi dan instrumen transaksi ini tentu mendatangkan tantangan tersendiri bagi para pakar hukum Islam dalam merumuskan batasan keabsahan akad secara teoretis.

Transformasi media dari dunia fisik ke ruang virtual menimbulkan persoalan mendasar yang menuntut kajian mendalam, khususnya berkaitan dengan kejelasan waktu terbentuknya ijab dan kabul serta bagaimana cara memverifikasi identitas para pihak secara akurat. Dalam transaksi berbasis elektronik, jarak geografis yang membentang luas sering kali menghilangkan unsur tatap muka langsung, sehingga indikator kerelaan (*an-tradhin minkum*) harus dicari melalui tanda-tanda administratif dan teknis yang terekam secara digital di dalam sistem penyimpanan data server. Ketidakpastian mengenai kapan tepatnya suatu akad dianggap sah mengikat dan bagaimana cara membuktikan adanya unsur paksaan atau kekhilafan dalam eksekusi digital menjadi deretan persoalan krusial yang harus dijawab oleh kerangka hukum ekonomi syariah kontemporer.[7]

Meskipun sarana dan prasarana transaksi telah beralih menggunakan teknologi digital yang canggih, para ulama dan pakar fikih kontemporer sepakat bahwa

[5] Ibnu Abas et al., "Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92, https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

[6] Kukuh Tejomurti et al., "Legal Challenges and Reform Proposals for Algorithmic Contracts under Indonesia's Information and Electronic Transactions Law," *Jambura Law Review* 7, no. 2 (2025): 559–82, https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30617.

[7] Bismar Bismar et al., "Penerapan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Peningkatan Rasa Nasionalisme Peserta Didik di MIN Bima," *Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 35–45, https://doi.org/10.71301/jp3m.v2i1.89.

penggunaan media elektronik tersebut pada dasarnya tidak serta-merta membatalkan keabsahan substansi akad sepanjang rukun dan syarat sahnya tetap terpenuhi dengan baik. Fleksibilitas fikih muamalah memberikan ruang yang sangat luas bagi umat Islam untuk memanfaatkan berbagai inovasi teknologi modern sebagai sarana bertransaksi, asalkan substansi akad terbebas dari unsur penipuan, ketidakpastian yang berlebihan, serta praktik culas yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Sebagai bentuk konkret atas responsivitas hukum Islam terhadap perkembangan zaman, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan berbagai produk fatwa penting yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme jual beli dalam jaringan, termasuk penegasan tentang pentingnya kejelasan objek dan transparansi harga.

Lebih lanjut, salah satu fatwa penting yang dikeluarkan oleh lembaga ulama tertinggi di Indonesia tersebut adalah ketentuan yang secara khusus menguraikan pedoman operasional pelaksanaan transaksi jual beli melalui toko daring guna melindungi hak-hak konsumen dari potensi kerugian digital. Keberadaan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan panduan yang sangat jelas bahwa setiap pelaku usaha digital wajib menyajikan informasi produk yang jujur, transparan, serta memastikan bahwa akad jual beli dilakukan secara jelas tanpa adanya unsur manipulasi informasi.[8] Regulasi fatwa ini menjadi bukti empiris bahwa otoritas keagamaan di tanah air sangat menyadari pentingnya kehadiran koridor syariah di tengah maraknya aktivitas perdagangan digital yang dikelola oleh pelaku usaha dari berbagai latar belakang.

Kendati demikian, realitas operasional dalam ekosistem ekonomi digital modern menunjukkan bahwa sebuah transaksi komersial virtual masa kini tidak lagi sekadar melibatkan hubungan bilateral sederhana antara dua pihak saja, yakni penjual dan pembeli. Kompleksitas model bisnis digital kontemporer sering kali melibatkan ekosistem multi-pihak yang sangat rumit, di mana di dalamnya terdapat penyedia platform digital, perusahaan penyedia jasa gerbang pembayaran elektronik, penyedia layanan logistik atau kurir pengiriman barang, hingga lembaga pembiayaan berbasis teknologi. Kehadiran banyak pihak yang saling terintegrasi dalam satu platform aplikasi secara otomatis melahirkan jalinan hubungan hukum yang berlapis-lapis dan saling ketergantungan antara satu entitas dengan entitas bisnis digital lainnya.

Situasi yang melibatkan banyak pihak dalam satu kali proses transaksi tersebut menuntut ketelitian ekstra serta kehati-hatian akademik yang mendalam dalam merumuskan dan menetapkan jenis akad yang digunakan oleh masing-masing subjek hukum yang terlibat. Penyedia platform digital yang selama ini dikenal masyarakat luas sebagai tempat bertemunya pedagang dan konsumen, dalam pandangan hukum syariah, dapat bertindak dalam berbagai kapasitas hukum yang berbeda, seperti bertindak sebagai perantara, wakil, penyedia jasa keagenan, ataupun menjalankan fungsi manajemen bisnis tertentu. Oleh karena itu, penamaan produk atau klaim label syariah yang disematkan oleh pengelola aplikasi digital tidak boleh diterima begitu saja secara

[8] ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, "Fatwa DSN MUI-146," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. Keuangan Syariah (2021): 1–10.

mentah-mentah tanpa adanya verifikasi mendalam terhadap substansi akad dan aliran dana yang sesungguhnya terjadi di balik layar sistem aplikasi tersebut.

Berdasarkan berbagai kompleksitas hubungan kontraktual tersebut, pemahaman mengenai akad syariah di era digital harus direkonstruksi secara komprehensif sebagai sebuah rangkaian hubungan hukum yang dinamis dan dapat melibatkan beberapa jenis akad secara berurutan maupun simultan dalam satu skema transaksi. Setiap akad turunan yang menyertai proses transaksi digital tersebut wajib memiliki landasan hukum syariah yang jelas, transparan, serta terbebas dari klausul baku yang berpotensi menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan bagi salah satu pihak, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi rentan.[9] Pembaruan cara pandang terhadap bangunan akad ini menjadi sebuah prasyarat mutlak agar kemajuan teknologi digital tidak justru mereduksi nilai-nilai luhur keadilan sosial yang selalu dijunjung tinggi dalam sistem muamalah Islam secara universal.

Untuk memperjelas substansi penting dari dinamika akad syariah di tengah ekosistem digital tersebut, berikut adalah beberapa poin krusial yang merefleksikan pergeseran dan kebutuhan penyesuaian hukum muamalah kontemporer:

1. Pergeseran medium perwujudan kesepakatan dari tatap muka konvensional menuju persetujuan elektronik menuntut adanya instrumen verifikasi yang andal guna memastikan bahwa ijab dan kabul terjadi secara sah, sadar, dan mengikat secara hukum tanpa adanya cacat kehendak.
2. Keterlibatan ekosistem multi-pihak dalam satu platform digital yang sama mengharuskan adanya pemisahan fungsi kontraktual yang tegas antara penyedia lapak, penyedia jasa pembayaran, dan pihak logistik agar tanggung jawab hukum dapat dibebankan secara proporsional.
3. Substansi hubungan hukum muamalah di ruang virtual tidak boleh terkecoh oleh sekadar label atau istilah modern yang disematkan oleh korporasi teknologi, melainkan harus diuji berdasarkan kesesuaian alur transaksi dengan prinsip dasar maqashid al-syariah.

B. Urgensi Pembaruan Regulasi Akad Syariah

1. Menjamin kepastian hukum dalam pembentukan akad elektronik Urgensi utama yang melatarbelakangi perlunya pembaruan regulasi akad syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pembentukan kesepakatan secara elektronik memiliki landasan hukum yang kokoh, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.[10] Di dalam ruang transaksi digital modern, persetujuan dan kehendak para pihak sering kali direduksi menjadi tindakan teknis yang sangat sederhana, seperti menekan tombol setuju, mencentang kolom syarat ketentuan, menyelesaikan proses *checkout*, atau memasukkan kode verifikasi singkat melalui gawai. Kendati demikian, tindakan sederhana tersebut

[9] Ade S. Anhar et al., "Integrating Maja Labo Dahu Local Wisdom in Early Childhood Education: A Qualitative Study of Socio-Emotional Development in Bima, Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2026), https://doi.org/10.35445/alishlah.v18i2.8077.

[10] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, "UU NO.1 Tahun 2024," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.

sering kali gagal mencerminkan adanya pemahaman yang utuh dan mendalam dari pihak konsumen terhadap seluruh klausul perjanjian yang mengikat, terutama apabila teks ketentuan tersebut disajikan dalam format dokumen digital yang panjang dan menggunakan istilah teknis yang rumit. Oleh karena itu, kehadiran regulasi akad syariah yang diperbarui mutlak diperlukan guna memberikan pedoman operasional yang sangat jelas mengenai standar baku bentuk persetujuan elektronik, transparansi informasi pra-akad, serta pembuktian keabsahan ikatan hukum. Penyelarasan antara prinsip fikih muamalah klasik dan ketentuan hukum positif mengenai informasi transaksi elektronik nasional juga menjadi kunci utama agar kepatuhan syariah dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum formal.

2. Mengantisipasi kompleksitas hubungan hukum dalam platform digital Urgensi krusial berikutnya berkaitan erat dengan semakin rumit dan berlapisnya jalinan hubungan hukum di dalam ekosistem platform digital kontemporer yang menyediakan berbagai layanan terintegrasi dalam satu genggaman aplikasi. Dewasa ini, sebuah platform digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat pasif yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara virtual, melainkan turut menyediakan fitur gerbang pembayaran instan, layanan logistik, program promosi diskon, hingga fasilitas pembiayaan bertahap. Kompleksitas ekosistem bisnis modern semacam ini tentu memunculkan potensi kerancuan yang cukup besar mengenai pihak mana yang harus memikul tanggung jawab hukum apabila di kemudian hari terjadi kegagalan pengiriman barang, kerusakan produk, pembatalan sepihak, atau kerugian finansial yang dialami oleh konsumen. Menghadapi tantangan tersebut, regulasi akad syariah dituntut mampu mendorong identifikasi subjek hukum secara tegas, memperjelas pembagian porsi risiko, serta merumuskan mekanisme pertanggungjawaban kontraktual yang adil bagi setiap entitas bisnis yang terlibat di dalam ekosistem digital. Dengan demikian, tidak akan ada celah bagi para pelaku usaha untuk saling melempar tanggung jawab dengan dalih bahwa kerugian konsumen merupakan kewenangan operasional dari pihak mitra penyedia layanan lainnya.
3. Memperkuat perlindungan konsumen dari gharar dan tadlis digital Perkembangan teknologi informasi di era digital secara tidak langsung juga melahirkan bentuk-bentuk risiko baru yang jauh lebih cfumit dalam hal penyampaian informasi produk kepada masyarakat luas, termasuk maraknya praktik manipulasi data komersial. Konsumen digital sangat rentan menerima deskripsi barang yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik, rekayasa testimoni pengguna, manipulasi ulasan produk, promosi diskon jebakan, hingga ketidakbukaan rincian biaya layanan yang harus ditanggung di akhir transaksi. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, berbagai bentuk penyimpangan informasi tersebut dikategorikan sebagai unsur tadlis dan ketidakpastian berlebihan yang secara tegas dilarang karena berpotensi mendatangkan kerugian bagi pihak yang tidak tahu. Oleh karena itu, pembaruan regulasi akad syariah sangat mendesak untuk menegakkan standar transparansi informasi yang ketat,

mewajibkan penyampaian spesifikasi harga total secara terbuka sebelum persetujuan diberikan, serta menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang mudah diakses. Perlindungan konsumen tidak boleh hanya dibebankan pada kesadaran literasi masyarakat yang masih rendah, melainkan harus ditopang oleh desain sistem transaksi digital yang jujur, akuntabel, dan berpihak pada keadilan.

4. Menjawab persoalan akad dalam layanan keuangan digital Sektor layanan keuangan digital menghadirkan gelombang tantangan teoretis yang jauh lebih kompleks karena menyangkut irisan langsung antara mekanisme pembiayaan, sistem pembayaran nontunai, dan pengelolaan risiko likuiditas jangka pendek. Fenomena menjamurnya layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, skema beli sekarang bayar nanti (*paylater*), serta dompet elektronik multitenant menuntut adanya evaluasi syariah yang teliti agar tidak terjebak pada penggunaan label keagamaan semata. Penentuan status hukum syariah terhadap produk keuangan digital kontemporer tidak boleh hanya dinilai berdasarkan istilah pemasaran yang digunakan oleh perusahaan rintisan, melainkan harus dibedah melalui substansi akad, peruntukan dana, serta struktur biaya yang dibebankan kepada nasabah. Sebagai acuan normatif awal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan kerangka pedoman melalui Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.[11] 201ndati demikian, percepatan inovasi finansial menuntut pengembangan regulasi lanjutan agar batasan antara transaksi komersial yang sah dan praktik utang-piutang berbunga terselubung dapat dibedakan secara tegas.
5. Mengantisipasi penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan Tantangan mutakhir yang kian mendesak dalam ekosistem ekonomi digital adalah masifnya pemanfaatan algoritma pemograman canggih serta teknologi kecerdasan buatan untuk merumuskan strategi pemasaran dan penilaian kredit. Sistem otomatisasi berbasis kecerdasan buatan tersebut memang terbukti mampu mendongkrak efisiensi operasional perusahaan secara signifikan, namun di sisi lain ia menyimpan potensi bahaya berupa bias diskriminasi harga, manipulasi psikologis perilaku konsumen, serta opasitas keputusan bisnis. Dalam kerangka fikih muamalah, keabsahan suatu persetujuan atau akad sangat bergantung pada kesadaran penuh dari para pihak, sehingga persetujuan yang dimanipulasi oleh desain aplikasi cerdas yang menyesatkan tentu mencederai esensi kerelaan (*an-tradhin*).[12] Oleh karena itu, pembaruan regulasi akad syariah perlu memasukkan instrumen pengawasan terhadap penggunaan algoritma bisnis, menuntut adanya transparansi atas keputusan otomatis yang berdampak pada hak finansial

[11] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018, 14.

[12] Mu'adil Faizin et al., "Redefining Consent in Digital Contracts through Electronic Signatures in Islamic Law," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 2 (2025): 384–93, https://doi.org/10.54298/ijith.v4i2.637.

pengguna, serta menuntut akuntabilitas pengembang teknologi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa kemajuan inovasi kecerdasan buatan tetap berada dalam koridor etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

Selaras dengan uraian mendalam mengenai berbagai urgensi pembaruan di atas, berikut adalah beberapa poin substansial penting yang merefleksikan arah penyesuaian hukum muamalah kontemporer:

a. Pembaruan regulasi akad syariah berfungsi sebagai perisai yuridis yang memastikan bahwa setiap persetujuan elektronik di ruang virtual didasarkan pada transparansi informasi yang utuh dan terbebas dari unsur penipuan terselubung.
b. Kompleksitas ekosistem digital multi-pihak menuntut adanya kejelasan pemisahan tanggung jawab kontraktual antara penyedia platform, lembaga pembiayaan, dan penyedia logistik agar keadilan bagi konsumen senantiasa terjaga.
c. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan dan layanan keuangan digital modern mengharuskan adanya reaktualisasi fatwa dan instrumen pengawasan agar inovasi bisnis tetap berada dalam koridor maqashid al-syariah.

C. Landasan Pembaruan: Fikih Muamalah dan Maqashid al-Syariah

Pembaruan regulasi akad syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital harus selalu berpijak secara kokoh pada pemahaman fundamental bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas doktrinal sekaligus prinsip-prinsip normatif yang bersifat tetap dan tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati oleh para ulama, seperti larangan terhadap praktik riba, kewajiban mutlak untuk memenuhi setiap akad yang telah disepakati, larangan melakukan penipuan, serta tuntutan penegakan keadilan universal, merupakan pilar utama yang harus dipertahankan dalam segala bentuk transaksi modern. Di sisi lain, bentuk teknis pelaksanaan transaksi, media komunikasi yang digunakan, mekanisme verifikasi identitas, hingga pola tata kelola platform digital modern senantiasa terbuka untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Keselarasan antara nilai-nilai normatif yang abadi dan instrumen operasional yang adaptif inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan hukum ekonomi syariah dalam merespons perkembangan peradaban manusia di era modern tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

Kaidah fikih muamalah yang sangat terkenal menyatakan bahwa hukum asal dari segala bentuk transaksi muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil syariat yang secara tegas mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*). Kaidah agung ini memberikan ruang gerak yang sangat luas, dinamis, dan fleksibel bagi umat Islam untuk terus melakukan berbagai bentuk inovasi komersial di bidang ekonomi, asalkan substansi transaksi tersebut terbebas dari unsur-unsur yang merugikan, tidak adil, serta destruktif.[13] Kendati demikian, perlu dipahami secara

[13] Muhammad Ikpi Zayadi, "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 7, no. 2 (2023): 245–58, https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.2545.

mendalam oleh para pelaku industri bahwa kebolehan asal dalam muamalah tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran mutlak untuk mengabaikan rambu-rambu syariat yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi dari potensi eksploitasi digital. Oleh karena itu, inovasi teknologi dan model bisnis digital mutakhir harus selalu diletakkan di bawah pengawasan norma fikih yang ketat agar kemaslahatan umat tetap terlindungi secara optimal di ruang virtual.

Selain kaidah tentang kebolehan asal muamalah, para fuqaha juga mengakui pentingnya kedudukan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat sebagai salah satu pertimbangan hukum melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*.[14] Kaidah ini memberikan legitimasi bahwa kebiasaan masyarakat yang baik, termasuk kebiasaan menggunakan media elektronik, tanda tangan digital, pembayaran nontunai, dan dokumentasi virtual, dapat dipertimbangkan dalam merumuskan mekanisme akad kontemporer. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa kebiasaan teknologi yang berkembang pesat di masyarakat tidak boleh serta-merta menggantikan unsur-unsur substansial yang wajib dipenuhi dalam sebuah akad syariah yang sah. Popularitas sebuah layanan berbasis digital di tengah masyarakat luas tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh praktik operasional di dalamnya telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang berkeadilan.

Lebih lanjut, kerangka konseptual pembaruan regulasi ini harus diarahkan secara saksama pada pencapaian tujuan utama hukum Islam yaitu *maqashid al-syariah*, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*), penegakan keadilan, penciptaan kemaslahatan, serta pencegahan segala bentuk kemudaratan.[15] Konsep perlindungan harta dalam ekosistem ekonomi digital dewasa ini tidak lagi sebatas mengamankan kepemilikan fisik modal dan uang tunai semata, melainkan mencakup keamanan siber dalam bertransaksi, kejelasan rincian kewajiban finansial, pelindungan dari penipuan digital, serta pencegahan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Seluruh dimensi perlindungan tersebut menjadi sangat krusial mengingat kerentanan ekonomi digital jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan konvensional yang melibatkan interaksi fisik secara langsung.

Melalui kerangka teoretis maqashid al-syariah tersebut, pembaruan regulasi akad syariah tidak boleh berhenti sekadar pada pemeriksaan formal yang bersifat administratif mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat sah akad di atas kertas. Evaluasi yang komprehensif juga harus diarahkan untuk meneliti secara mendalam apakah desain sistem dan pelaksanaan transaksi digital tersebut benar-benar mampu menciptakan hubungan keperdataan yang adil, transparan, serta mendatangkan kemaslahatan nyata bagi seluruh pihak yang terlibat. Apabila suatu inovasi digital terbukti justru menimbulkan ketimpangan informasi yang parah atau merugikan konsumen secara sistematis, maka regulasi wajib hadir untuk mengoreksi dan

[14] Upi Sopiah Ahmad et al., "Marketplace Sebagai Ruang Pembentukan 'Urf Digital: Analisis Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 741–51, https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2537.

[15] Elman Azizov et al., "A Maqasid Al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions," *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 (2025): 96–113, https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119.

meluruskan praktik tersebut agar kembali berada dalam koridor hukum Islam. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat tampil sebagai solusi yang mencerahkan, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat di tengah gelombang transformasi digital yang sangat kompetitif.

Berdasarkan uraian mendalam mengenai landasan normatif fikih muamalah dan maqashid al-syariah di atas, berikut adalah beberapa poin substansial penting yang merefleksikan arah penyesuaian hukum Islam kontemporer:

1. Fleksibilitas kaidah fikih muamalah memberikan ruang kebolehan bagi inovasi transaksi digital, namun tetap mensyaratkan keterbebasan mutlak dari unsur penipuan, ketidakpastian berlebihan, dan kezaliman.
2. Kedudukan adat kebiasaan masyarakat dalam bentuk adopsi teknologi digital dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan substansi rukun dan syarat sah akad.
3. Orientasi pencapaian maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta dan penegakan keadilan, menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sistemik dari inovasi ekonomi digital.

D. Arah Pembaruan Regulasi Akad Syariah

Berdasarkan berbagai kompleksitas permasalahan dan tantangan teoretis yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan arah pembaruan regulasi akad syariah harus dirancang secara sistematis, terukur, dan komprehensif agar dapat menjawab kebutuhan zaman. Langkah awal yang paling mendasar dalam kerangka pembaruan ini adalah menyusun sebuah pedoman baku mengenai kerangka umum akad elektronik yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum syariah. Kerangka umum tersebut wajib memuat secara rinci mengenai tata cara pembentukan akad secara elektronik, standar verifikasi identitas pengguna, penentuan waktu sahnya ikatan hukum, hingga keabsahan dokumentasi digital dalam sistem. Penyelarasan antara ketentuan normatif Islam dan regulasi hukum positif nasional mengenai informasi serta transaksi elektronik menjadi prasyarat mutlak agar kepastian hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain penyusunan kerangka umum akad elektronik, arah pembaruan regulasi juga harus difokuskan pada upaya memperjelas klasifikasi serta hubungan kontraktual yang terjadi di dalam ekosistem platform digital modern. Kehadiran berbagai fitur layanan terintegrasi menuntut adanya kejelasan hukum mengenai karakteristik akad utama dan akad pendukung yang digunakan oleh para pelaku usaha di ruang virtual. Pengaturan yang tegas diperlukan untuk membedakan secara akurat fungsi hukum antara pihak penjual, pembeli, pengelola platform marketplace, penyedia gerbang pembayaran, hingga perusahaan logistik. Penamaan akad yang disematkan oleh penyedia aplikasi digital harus benar-benar mencerminkan substansi hubungan keperdataan yang sesungguhnya di lapangan, bukan sekadar istilah pemasaran kosong.

Aspek krusial berikutnya yang harus menjadi arah utama pembaruan regulasi adalah penguatan standar transparansi informasi dan pelindungan konsumen secara menyeluruh. Seluruh informasi penting yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak wajib disampaikan secara terbuka menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Komponen informasi tersebut mencakup

rincian harga total barang, biaya layanan tambahan, jadwal pembayaran cicilan, konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan, serta mekanisme pengaduan yang jelas. Penguatan standar transparansi ini perlu diintegrasikan dengan sistem penanganan sengketa yang adil, cepat, dan mudah diakses oleh konsumen yang dirugikan.

Perkembangan teknologi finansial mutakhir juga menuntut adanya pengembangan pedoman syariah khusus untuk mengawasi berbagai bentuk inovasi teknologi yang semakin kompleks di sektor keuangan. Pemanfaatan sistem penilaian kelayakan kredit otomatis, layanan pembiayaan digital, dan dompet elektronik multitenant harus dievaluasi secara berkala berdasarkan substansi akad dan keadilan distribusi risiko. Pengembangan pedoman operasional tersebut harus dilakukan secara cermat dan bertahap agar tidak sampai menghambat laju inovasi bisnis yang bermanfaat bagi perekonomian umat. Keseimbangan antara dukungan terhadap inovasi digital dan perlindungan prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan industri keuangan Islam modern.

Langkah strategis yang tidak kalah penting dalam arah pembaruan ini adalah memperkuat koordinasi dan harmonisasi regulasi antarlembaga berwenang secara lintas sektoral. Proses pembaruan regulasi akad syariah harus melibatkan peran aktif dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, otoritas pengawas jasa keuangan, akademisi, praktisi hukum, serta kelompok konsumen. Fatwa keagamaan yang diterbitkan harus disinergikan dengan peraturan perundang-undangan positif yang memiliki dayaikat mengikat secara hukum bagi seluruh pelaku industri digital.[16] Sinergi kelembagaan ini akan melahirkan ekosistem regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, dan memiliki kekuatan penegakan hukum yang efektif.

Di samping penguatan regulasi kelembagaan, pembangunan mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas aturan yang berlaku merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak dilakukan. Mengingat kecepatan evolusi teknologi digital sangat tinggi, pengaturan hukum yang dibuat untuk jangka panjang harus dievaluasi secara rutin guna mengantisipasi kemunculan pola sengketa baru dan bentuk kerugian konsumen yang belum terakomodasi.[17] Evaluasi berkala tersebut juga harus mempertimbangkan tingkat literasi digital masyarakat yang sangat beragam di berbagai daerah. Regulasi yang ideal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan teknologi besar, tetapi juga wajib melindungi pelaku usaha kecil dan konsumen.

Selaras dengan pemaparan komprehensif mengenai berbagai arah pembaruan regulasi di atas, berikut adalah beberapa poin substansial penting yang merefleksikan penyesuaian hukum muamalah kontemporer:

1. Penyusunan kerangka umum akad elektronik yang selaras dengan hukum positif nasional menjadi fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum transaksi digital berbasis syariah.

[16] Suaidi et al., "Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1 (2025): 182–97, https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032.

[17] Yuyut Prayuti, *Evaluation of Legal and Policy Issues in Consumer Protection in Indonesian Fintech Transactions*, 13, no. 2 (2024): 347–57..lo

2. Penegasan klasifikasi hubungan kontraktual dalam platform digital multi-pihak mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya pelepasan tanggung jawab hukum antarpelaku usaha.
3. Penguatan standar transparansi informasi, perlindungan data, dan harmonisasi lintas lembaga penegak regulasi akan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan.

E. Strategi Implementasi Pembaruan Regulasi

Agar gagasan pembaruan regulasi akad syariah tidak berhenti pada tataran konseptual teoretis semata, diperlukan sebuah rumusan strategi implementasi yang terukur, sistematis, serta dapat diterapkan secara nyata di tengah industri. Pemetaan komprehensif tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi secara akurat bagian ketentuan mana yang sudah memadai, aspek mana yang masih menyisakan kekosongan hukum, serta potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan pengaturan.[18] Melalui langkah inventarisasi yang teliti ini, para pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai realitas empiris di lapangan sebelum merumuskan instrumen hukum yang baru.

Selepas tahapan pemetaan awal selesai dilakukan, langkah strategis berikutnya adalah menyusun kajian akademik mendalam yang melibatkan pelibatan aktif para ahli fikih muamalah, pakar hukum perjanjian kontrak, ahli teknologi informasi, pemerhati pelindungan konsumen, serta praktisi industri. Kajian multidisipliner tersebut sangat diperlu kan guna menguji berbagai variasi model transaksi digital kontemporer melalui pendekatan analisis berbasis risiko, alih-alih hanya menilai berdasarkan penamaan teknologi yang digunakan. Kolaborasi antarbidang keilmuan ini akan memastikan bahwa rumusan regulasi yang dihasilkan tidak bersifat kaku, melainkan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kecepatan inovasi teknologi digital. Dengan demikian, setiap celah hukum yang berpotensi merugikan masyarakat dapat ditutup secara presisi oleh para perumus kebijakan.

Memasuki tahap ketiga, rumusan pedoman operasional teknis maupun perubahan regulasi formal harus segera ditetapkan sesuai dengan kewenangan lembaga negara terkait yang menaungi sektor tersebut. Sebagai bentuk pengujian awal sebelum aturan diberlakukan secara masif, pemerintah bersama otoritas pengawas dapat melaksanakan uji publik serta penerapan terbatas pada beberapa model transaksi digital tertentu. Simulasi terbatas ini sangat berguna untuk menilai tingkat kejelasan redaksional, efektivitas penerapan di lapangan, serta mendeteksi kemungkinan munculnya dampak ikutan yang tidak diinginkan oleh para pelaku usaha. Melalui proses penyaringan yang ketat ini, regulasi akad syariah yang diterbitkan nantinya benar-benar siap menjawab kebutuhan riil tanpa menimbulkan gejolak di pasar.

Tahapan keempat dari strategi implementasi ini menitikberatkan pada pelaksanaan program sosialisasi yang masif serta peningkatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Pihak penyedia platform

[18] Baidhowi Baidhowi et al., "Harmonization of Commercial Law: Patterns of Positivization and the Formulation of DSN-MUI Fatwas in Realizing Legal Certainty for Islamic Banking in Indonesia," *Journal of Private and Commercial Law* 10, no. 1 (2026): 116–34, https://doi.org/10.15294/jpcl.v10i1.47862.

digital, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro, para mediator penyelesaian sengketa, hingga masyarakat luas harus diberikan pemahaman yang memadai mengenai substansi regulasi baru.[19] Upaya edukasi ini menjadi sangat penting karena sehebat apapun kualitas suatu regulasi, ia tidak akan pernah efektif apabila para pihak yang terlibat tidak memahami dengan baik hak, kewajiban, serta konsekuensi akad yang mereka jalankan. Literasi hukum yang baik akan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis Islam.

Sebagai penyempurna dari seluruh rangkaian langkah tersebut, tahap kelima mengharuskan adanya pelaksanaan evaluasi berkala yang didasarkan pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur secara objektif. Indikator evaluasi tersebut meliputi tingkat transparansi informasi produk, jumlah pengaduan konsumen yang berhasil diselesaikan, kejelasan pembagian tanggung jawab hukum, tingkat kepatuhan industri terhadap prinsip syariah, serta efektivitas perlindungan konsumen. Hasil evaluasi rutin ini akan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan untuk melakukan penyesuaian regulasi di masa depan. Rangkaian strategi implementasi yang terstruktur rapi ini diharapkan mampu menjembatani antara cita-cita normatif hukum Islam dan realitas operasional ekonomi digital secara harmonis.

Sejalan dengan uraian komprehensif mengenai strategi implementasi pembaruan regulasi di atas, berikut adalah beberapa poin substansial penting yang merefleksikan langkah operasional hukum muamalah kontemporer:

1. Pelaksanaan pemetaan komprehensif terhadap fatwa dan regulasi positif menjadi fondasi awal untuk mendeteksi kekosongan hukum serta potensi tumpang tindih aturan transaksi digital.
2. Penyusunan kajian multidisipliner berbasis risiko dan penerapan uji coba terbatas pada model transaksi tertentu memastikan regulasi bersifat adaptif serta matang sebelum diberlakukan.
3. Penguatan program sosialisasi, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, serta evaluasi berkala berbasis indikator objektif menjamin efektivitas penegakan regulasi di lapangan.

PENUTUP

Pembaruan regulasi akad syariah merupakan sebuah urgensi dan kebutuhan fundamental bagi perkembangan hukum ekonomi syariah dalam merespons transformasi digital yang kian masif. Perubahan mendasar pada mekanisme transaksi, kompleksitas keterlibatan ekosistem multi-pihak, otomatisasi sistem berbasis kecerdasan buatan, serta kemunculan berbagai model bisnis baru menuntut tersedianya kerangka hukum yang tidak hanya jelas dan adaptif, melainkan juga berorientasi kuat pada kepastian hukum dan pelindungan para pihak.

Gagasan utama yang diusung dalam artikel ini menegaskan bahwa pembaruan regulasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk mendekonstruksi atau menggantikan

[19] Jantarda Mauli Hutagalung et al., "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharīʿah and Consumer Protection Philosophies," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 173–85, https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47349.

prinsip-prinsip dasar fikih muamalah klasik. Sebaliknya, pembaruan regulasi merupakan sarana reaktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai normatif syariah agar dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam prosedur hukum yang relevan dengan karakteristik transaksi kontemporer. Regulasi akad syariah di era digital harus mampu menjamin kejelasan persetujuan elektronik, ketepatan pembagian hak dan kewajiban kontraktual, keterbukaan informasi biaya dan risiko, serta akuntabilitas pengelola platform dan sistem otomatis. Penataan tersebut mensyaratkan adanya harmonisasi yang sinergis antara fatwa-fatwa DSN-MUI, ketentuan hukum positif nasional, pengembangan teknologi informasi, dan kebutuhan riil masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, Ibnu, Nasaruddin Nasaruddin, Umar Umar, and Ade S. Anhar. "Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values." *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92. https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

Anhar, Ade S., Syaifuddin Syaifuddin, Khozin Khozin, Nasaruddin Nasaruddin, and Nurrahmania Nurrahmania. "Integrating Maja Labo Dahu Local Wisdom in Early Childhood Education: A Qualitative Study of Socio-Emotional Development in Bima, Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2026). https://doi.org/10.35445/alishlah.v18i2.8077.

Azizov, Elman, Adalat Azizov, Aytan Azizli, and Aydin Anar Babayev. "A Maqasid Al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions." *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 (2025): 96–113. https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119.

Baidhowi, Baidhowi, Ahmad Rofiq, Ali Murtadho, and Rayi Kharisma Rajib. "Harmonization of Commercial Law: Patterns of Positivization and the Formulation of DSN-MUI Fatwas in Realizing Legal Certainty for Islamic Banking in Indonesia." *Journal of Private and Commercial Law* 10, no. 1 (2026): 116–34. https://doi.org/10.15294/jpcl.v10i1.47862.

Bismar, Bismar, Ruslan Ruslan, and Nasaruddin Nasaruddin. "Penerapan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Peningkatan Rasa Nasionalisme Peserta Didik di MIN Bima." *Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 35–45. https://doi.org/10.71301/jp3m.v2i1.89.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 2018, 14.

Faizin, Mu'adil, Souad Ezzerouali, Abubakar Muhammad Jibril, and Raha Bahari. "Redefining Consent in Digital Contracts through Electronic Signatures in Islamic Law." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 2 (2025): 384–93. https://doi.org/10.54298/ijith.v4i2.637.

Herlambang, and Amin Wahyudi. *Transformasi Digital Keuangan Syariah: Tantangan Harmonisasi Regulasi Dan Fatwa Dalam Penerapan Arti>icial Intelligence*

Pada Pembiayaan Fintech Syariah Di Indonesia. 11, no. 2 (2025): 499–511. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62238.

Hutagalung, Jantarda Mauli, M. Zaky As-Suminar, Zara Pebrianto, M. Ijlal Shidqi Al-Kindi, and Murnee Masae. "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharīʿah and Consumer Protection Philosophies." *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 173–85. https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47349.

Marianingsih, Ita, and Sadiq Ibrahim Mijinyawa. *Aligning Sharia Contracts and Payment Regulation : An Operational Governance Framework for Electronic Money in Indonesia*. 6, no. 1 (2026): 145–58.

Muhammad Ikpi Zayadi. "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 7, no. 2 (2023): 245–58. https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.2545.

Nasaruddin, Nasaruddin, Ikhsan Maulana, and Moh. Safrudin. "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

Nasaruddin, Nasaruddin, Syarifuddin Syarifuddin, and Bustomi Arisandi. "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. "Fatwa DSN MUI-146." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. Keuangan Syariah (2021): 1–10.

Prayuti, Yuyut. *Evaluation of Legal and Policy Issues in Consumer Protection in Indonesian Fintech Transactions*. 13, no. 2 (2024): 347–57.

Suaidi, Zainul Mun'im, Sriyati Dwi Astuti, Ivan Riyadi, Siti Khabibah, and Nurul Huda. "Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1 (2025): 182–97. https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032.

Tejomurti, Kukuh, Sukarmi, and Wayan Firdaus Mahmudy. "Legal Challenges and Reform Proposals for Algorithmic Contracts under Indonesia's Information and Electronic Transactions Law." *Jambura Law Review* 7, no. 2 (2025): 559–82. https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30617.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. "UU NO.1 Tahun 2024." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.

Upi Sopiah Ahmad, Nawir Yuslem, M. Jamil, and Muhammad Faisal Hamdani. "Marketplace Sebagai Ruang Pembentukan 'Urf Digital: Analisis Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 741–51. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2537.

Baidhowi Baidhowi et al., "Harmonization of Commercial Law: Patterns of Positivization and the Formulation of DSN-MUI Fatwas in Realizing Legal Certainty for Islamic Banking in Indonesia," *Journal of Private and Commercial Law* 10, no. 1 (2026): 116–34, https://doi.org/10.15294/jpcl.v10i1.47862.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018, 14.

Elman Azizov et al., "A Maqasid Al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions," *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 (2025): 96–113, https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119.

Herlambang and Amin Wahyudi, *Transformasi Digital Keuangan Syariah: Tantangan Harmonisasi Regulasi Dan Fatwa Dalam Penerapan Arti>icial Intelligence Pada Pembiayaan Fintech Syariah Di Indonesia*, 11, no. 2 (2025): 499–511, https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62238.

Ita Marianingsih and Sadiq Ibrahim Mijinyawa, *Aligning Sharia Contracts and Payment Regulation : An Operational Governance Framework for Electronic Money in Indonesia*, 6, no. 1 (2026): 145–58.

Jantarda Mauli Hutagalung et al., "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharīʿah and Consumer Protection Philosophies," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 173–85, https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47349.

Kukuh Tejomurti et al., "Legal Challenges and Reform Proposals for Algorithmic Contracts under Indonesia's Information and Electronic Transactions Law," *Jambura Law Review* 7, no. 2 (2025): 559–82, https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30617.

Mu'adil Faizin et al., "Redefining Consent in Digital Contracts through Electronic Signatures in Islamic Law," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 2 (2025): 384–93, https://doi.org/10.54298/ijith.v4i2.637.

Muhammad Ikpi Zayadi, "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 7, no. 2 (2023): 245–58, https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.2545.

ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, "Fatwa DSN MUI-146," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. Keuangan Syariah (2021): 1–10.

Suaidi et al., "Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1 (2025): 182–97, https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, "UU NO.1 Tahun 2024," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.

Upi Sopiah Ahmad et al., "Marketplace Sebagai Ruang Pembentukan 'Urf Digital: Analisis Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 741–51, https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2537.

Yuyut Prayuti, *Evaluation of Legal and Policy Issues in Consumer Protection in Indonesian Fintech Transactions*, 13, no. 2 (2024): 347–57..lo